

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Pidana yang Berlaku Saat ini dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online di Lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pengaturan hukum terhadap judi online yang melibatkan prajurit TNI tersusun dari beberapa lapisan norma, yaitu hukum pidana umum, hukum pidana khusus terkait teknologi informasi, serta hukum militer dan disiplin militer yang bersifat internal.³⁰ Struktur berlapis ini membuat anggota TNI yang terlibat judi online tidak hanya berhadapan dengan ancaman pidana sebagaimana warga sipil, tetapi juga dengan sanksi militer dan disiplin yang menyentuh aspek kedinasan dan kehormatan sebagai prajurit. Keadaan tersebut sekaligus mencerminkan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Radbruch, karena prajurit bukan sekadar subjek hukum umum, melainkan bagian dari institusi yang memegang mandat konstitusional menjaga pertahanan negara.³¹ Menurut kepastian hukum, aturan-aturan yang berlaku memberikan pedoman jelas mengenai perbuatan judi yang dilarang, ancaman sanksinya, serta prosedur penegakannya terhadap anggota TNI.

Pengaturan yang pertama bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasi segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana.

³⁰ Muhammad Yusril Irza, *et. al.*, “Implementasi Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 10, No. 4/2024, hlm. 217

³¹ Alkarni & Taun, “Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 4/2023, hlm. 58

KUHP lama yang masih berlaku sampai 2 Januari 2026 mengatur perjudian di Pasal 303 dan 303 bis, yang membedakan antara pelaku yang menyelenggarakan perjudian dan orang yang ikut serta bermain. Pasal 303 KUHP lama mengancam setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, menjadikan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian dengan pidana penjara sampai 10 tahun atau denda sampai Rp25 juta. Pasal 303 bis kemudian menjerat pihak yang memanfaatkan kesempatan berjudi dengan ancaman pidana yang lebih ringan, yaitu penjara maksimal 4 tahun atau denda sampai Rp10 juta.³² Rumusan pasal-pasal ini pada awalnya disusun untuk perjudian konvensional, tetapi secara prinsip masih dapat diterapkan pada judi online sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi, misalnya mengenai adanya taruhan, adanya pihak yang menyelenggarakan, serta sifat ilegal dari permainan tersebut.

Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa pengaturan baru tentang tindak pidana perjudian yang berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. Undang-undang ini mengatur perjudian dalam Pasal 426 dan 427 dengan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk penggunaan sistem denda berbasis kategori. Pasal 426 mengatur pihak yang menyelenggarakan, menawarkan, memberi kesempatan, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda kategori VI sampai Rp2 miliar. Pengurangan maksimum pidana penjara dibanding KUHP lama diimbangi dengan peningkatan

³² M. U. Ardhan, *et. al.*, “Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku”, *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 9/2024, hlm. 3209

ancaman denda secara signifikan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjerat kebebasan pelaku, tetapi juga memukul aspek ekonomi yang menjadi motif utama perjudian. Pasal 427 kemudian mengatur peserta atau pemain judi yang memanfaatkan kesempatan bermain pada perjudian tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori III sampai Rp50 juta.³³ Perbedaan struktur ancaman antara penyelenggara dan pemain menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar, karena menjadi motor dari berlangsungnya praktik perjudian, termasuk judi online.

Perubahan modus operandi perjudian yang bergeser dari ruang fisik ke ruang digital kemudian menuntut hadirnya pengaturan khusus di ranah teknologi informasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan utama untuk menjerat pelaku judi online yang memanfaatkan jaringan internet dan sistem elektronik. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.³⁴ Larangan ini tidak hanya menyasar pemain, tetapi terutama pihak yang menyediakan konten dan saluran akses perjudian melalui website, aplikasi, atau media sosial. Pelanggaran terhadap

³³ Y. W. B. Ariyanto & B. H. Ibrahim, “**Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia**”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 9/2024, hlm. 306

³⁴ S. Fatimah & Taun, “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia**”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2/2023, hlm. 3224

ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) UU ITE hasil perubahan. Ancaman yang lebih berat dibanding KUHP menunjukkan bahwa negara memandang judi online sebagai bentuk kejahatan dengan daya rusak yang lebih luas karena memanfaatkan jaringan teknologi informasi tanpa batas ruang dan waktu. UU ITE juga memberi dasar bagi pemerintah untuk memutus akses, memblokir, atau menurunkan konten situs judi online, yang kemudian diikuti dengan pembentukan satgas penanganan judi online di tingkat nasional maupun internal TNI.³⁵

Bagi prajurit TNI, pengaturan hukum tidak berhenti pada hukum pidana umum dan UU ITE, karena mereka tunduk juga pada hukum pidana militer yang bersifat khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi dasar bagi peradilan militer untuk memproses prajurit yang melakukan tindak pidana, termasuk apabila pelanggaran itu berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap perintah kedinasan terkait larangan judi. Pasal 103 KUHPM antara lain mengatur bahwa militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas yang sah dapat dipidana karena ketidaktaatan yang disengaja. Ketentuan ini dapat digunakan ketika larangan berjudi sudah dituangkan dalam perintah kedinasan atau regulasi internal yang wajib dipatuhi prajurit, seperti perintah Panglima TNI dan peraturan disiplin militer. Selain itu, sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang peradilan militer memiliki kewenangan memeriksa dan

³⁵ I. T. Jadidah, *et. al.*, “Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No. 1/2023, hlm. 24

mengadili prajurit atas tindak pidana yang dilakukan, dengan mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Perbedaan mendasar dengan peradilan umum terletak pada subjek hukum dan lingkungan perbuatannya, di mana pengadilan militer menangani perkara yang pelakunya adalah anggota TNI dan berkaitan dengan keprajuritan.

Di luar ranah pidana, prajurit TNI yang terlibat judi online juga berhadapan dengan Hukum Disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur pelanggaran disiplin yang tidak termasuk tindak pidana, namun merusak tata tertib, kehormatan, dan kewibawaan TNI sebagai institusi. Pasal 8 huruf a UU 25/2014 menegaskan bahwa militer yang melakukan perbuatan yang secara jelas merugikan kedinasan atau mencemarkan nama baik TNI dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan yang berhak menghukum. Klasifikasi prajurit yang terlibat judi online sebagai pelanggar disiplin berat diperkuat oleh Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer. Pasal 15 huruf b peraturan tersebut melarang prajurit hidup boros, memiliki banyak utang, dan menghamburkan uang untuk berjudi karena perbuatan itu jelas merugikan kedinasan dan mencoreng nama baik TNI.³⁶ Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan mencakup teguran lisan atau tertulis, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari, disertai kemungkinan pengenaan sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat atau penundaan mengikuti pendidikan.

³⁶ Rizkita, A. F., “**Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online**”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 5/2023, hlm. 25

Hukuman disiplin ini bersifat administratif dan pembinaan, namun dalam praktiknya sering memiliki dampak serius terhadap karier prajurit, karena berpengaruh pada catatan kedinasan dan penilaian komandan di masa depan.

Khusus di lingkungan TNI, bersamaan dengan maraknya kasus judi online yang melibatkan ribuan prajurit, Panglima TNI menerbitkan berbagai perintah dan instruksi yang mewajibkan seluruh satuan menindak tegas pelanggaran judi online. Data PPATK menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sekitar 4.000 prajurit TNI yang terindikasi terlibat transaksi judi online, dan seluruhnya telah dikenai sanksi sesuai arahan Panglima TNI. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan resmi bahwa TNI mengerahkan Satuan Siber TNI dan membentuk Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit TNI, termasuk sub satgas khusus judi online yang dipimpin Komandan Satuan Siber TNI. Satgas ini bertugas menindaklanjuti data PPATK, melakukan penelusuran digital, dan merekomendasikan penjatuhan sanksi baik disiplin maupun pidana terhadap prajurit yang terbukti bermain judi online.³⁷ Beberapa prajurit bahkan dipidana karena menggunakan uang dinas atau dana satuan untuk berjudi, salah satunya yang sempat diberitakan adalah prajurit yang menggelapkan dana satuan sampai ratusan juta rupiah dan kemudian diproses secara pidana militer. Pengaturan ini memberi gambaran bahwa prajurit TNI yang terlibat judi online berhadapan dengan dua lapisan sanksi, yakni sanksi pidana di pengadilan militer atau umum jika memenuhi unsur tindak pidana, dan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh atasan langsung sebagai pelanggaran tata tertib keprajuritan.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 23

Kerangka normatif ini juga berlaku di Batalyon Ranratfib 1 Marinir, Cilandak, yang menjadi lokasi penelitian. Batalyon ini merupakan satuan di bawah Pasmar 1 Korps Marinir yang dikenal memiliki standar disiplin tinggi, dan secara tegas mengimplementasikan larangan judi online sebagai bagian dari penegakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Batalyon menunjukkan komitmen kuat bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang terbukti terlibat judi online, karena dianggap mengancam disiplin, merusak konsentrasi tugas, dan menurunkan kesiapan tempur satuan.³⁸ Pernyataan tersebut selaras dengan kebijakan Pasmar 1 yang beberapa kali menggelar sidang disiplin terhadap prajurit Marinir yang kedapatan bermain judi online, dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan disiplin dan sanksi administratif. Konfigurasi antara KUHP, UU ITE, KUHPM, UU 25/2014, dan Perpang TNI 44/2015, yang diperkuat oleh kebijakan Panglima TNI dan perintah komando di tingkat satuan, menunjukkan bahwa dari sisi pengaturan hukum, penanggulangan judi online di lingkungan TNI telah memiliki fondasi yang cukup lengkap.

B. Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Anggota TNI yang Terlibat Judi Online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak

Kajian efektivitas sanksi pidana dan disiplin terhadap prajurit yang terlibat judi online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, sehingga tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga

³⁸ Hasil wawancara dengan Komandan Batalyon

menelusuri bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik. Penelitian lapangan melalui wawancara dengan Komandan Batalyon dan prajurit yang pernah terlibat judi online memberikan gambaran konkret tentang pola pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta dampaknya terhadap perilaku prajurit dan disiplin satuan. Analisis efektivitas menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor penentu, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pendekatan ini dipadukan dengan teori kepastian hukum dan nilai-nilai Radbruch tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga penilaian efektivitas tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya sanksi, tetapi juga sejauh mana sanksi tersebut adil, konsisten, dan membawa perubahan perilaku pada prajurit.³⁹

Faktor hukum yang menjadi dasar penjatuhan sanksi di Batalyon Ranratfib 1 Marinir sudah cukup jelas, karena satuan ini berpedoman pada KUHP, UU ITE, KUHPM, UU 25/2014, dan Perpang TNI 44/2015 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kebijakan internal satuan dituangkan melalui perintah kedinasan dan penekanan dalam apel satuan, yang menegaskan larangan keras terhadap judi online dan ancaman sanksi bagi prajurit yang melanggar. Komandan Batalyon menyampaikan dalam wawancara bahwa setiap prajurit pada prinsipnya memahami bahwa judi online adalah perbuatan terlarang, baik sebagai warga negara maupun sebagai prajurit, karena informasi larangan tersebut disampaikan berulang melalui pengarahan resmi, kegiatan pembinaan mental, dan sosialisasi mengenai bahaya

³⁹ F. K. Murti, *et. al.*, “Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 12/2024, hlm. 41

judi online. Dari sisi kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa aturan yang bersifat umum telah diketahui oleh subjek hukum sebagaimana konsep Utrecht, sehingga tidak ada alasan bagi prajurit untuk mengaku tidak tahu terhadap larangan judi online. Namun demikian, keberadaan aturan yang jelas belum otomatis berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan, karena pelanggaran tetap terjadi, bahkan melibatkan lebih dari satu personel di lingkungan Marinir dan Pasmar 1.

Faktor penegak hukum di Batalyon Ranratfib 1 Marinir berperan melalui komando satuan, polisi militer, dan unsur penegak hukum TNI lainnya yang menangani proses penyelidikan hingga penjatuhan sanksi. Komandan Batalyon sebagai atasan yang berhak menghukum menjalankan fungsi sebagai penegak disiplin militer di tingkat satuan, sementara Polisi Militer Angkatan Laut dan Oditur Militer berperan ketika pelanggaran sudah masuk ranah tindak pidana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa begitu ada informasi atau laporan indikasi judi online, komando satuan bersama unsur intelijen internal melakukan penelusuran awal, diikuti pemeriksaan terhadap gawai prajurit yang dicurigai serta penelusuran riwayat transaksi keuangan. Jika terbukti ada aplikasi atau jejak transaksi ke situs judi online, maka prajurit tersebut segera diproses melalui sidang disiplin di tingkat satuan.⁴⁰ Untuk kasus yang tergolong berat, seperti ketika nominal taruhan besar, frekuensi bermain tinggi, atau ada indikasi penggunaan dana satuan, penanganan kemudian diteruskan ke Polisi Militer dan Oditur Militer untuk kemungkinan proses pidana. Cara kerja ini menunjukkan bahwa dari segi mekanisme, penegak hukum di satuan sudah memiliki pola penanganan yang relatif sistematis dan tegas

⁴⁰ Hasil wawancara dengan anggota Batalyon Ranratfib 1 Marinir

sesuai teori Soerjono Soekanto bahwa kualitas mentalitas penegak hukum sangat menentukan berfungsinya aturan yang sudah baik.⁴¹

Apabila dilihat dari sisi sarana dan fasilitas, Batalyon Ranratfib 1 Marinir memanfaatkan dukungan teknologi dan kebijakan di level TNI untuk mendeteksi dan menindak judi online. TNI secara umum mengerahkan Satuan Siber yang bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan rekening-rekening yang terlibat transaksi dengan situs judi online, termasuk milik prajurit dan keluarganya. Data tersebut kemudian dikirim ke satuan untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, TNI memberlakukan pemeriksaan mendadak terhadap telepon genggam prajurit sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan, yang juga dilakukan di lingkungan Marinir dan Pasmar 1. Di Batalyon Ranratfib 1, pemeriksaan telepon genggam dilakukan secara acak, biasanya setelah apel atau menjelang libur, untuk memastikan tidak ada aplikasi atau akses ke situs judi online pada perangkat prajurit. Meski demikian, hasil wawancara dengan pelaku menunjukkan adanya upaya mengelabui pemeriksaan, misalnya dengan menggunakan gawai kedua, meminjam rekening pihak lain, atau menghapus aplikasi tertentu menjelang pemeriksaan.⁴² Kondisi ini menggambarkan bahwa fasilitas teknologi yang dimiliki satuan dan TNI sudah membantu penegakan hukum, tetapi belum mampu menutup seluruh celah, terlebih ketika pemain judi online beradaptasi dengan modus yang lebih tersembunyi.

⁴¹ Andri Sahata Sitanggang, *et. al.*, “Perkembangan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5/2023, hlm. 54

⁴² Hasil wawancara dengan salah satu anggota yang pernah mengikuti judi online

Faktor masyarakat sebagai subjek hukum, yaitu prajurit sendiri, menjadi penentu penting efektivitas sanksi. Berdasarkan pengakuan prajurit yang menjadi responden penelitian, alasan utama terjerumus ke judi online bukan karena ketidaktahuan terhadap larangan hukum, tetapi karena rasa penasaran, ajakan rekan, dan harapan memperoleh uang tambahan dengan cara cepat. Sebagian responden mengakui bahwa mereka awalnya hanya mencoba dengan nominal kecil, namun perlahan meningkat karena pernah merasakan kemenangan, sampai akhirnya mengalami kerugian besar dan terlilit utang. Pada tahap tersebut, beberapa prajurit mulai meminjam uang dari rekan, koperasi, bahkan ada yang nekat menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan keluarga. Fenomena ini sejalan dengan kasus di Brigif 3 Marinir Sulawesi Selatan, di mana seorang perwira pertama diduga menggelapkan sekitar Rp876 juta uang operasional satuan demi membayar kecanduan judi online.⁴³ Realitas ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, sebagian prajurit memperlakukan judi online sebagai sarana pelarian dan spekulasi ekonomi, meskipun mereka menyadari risiko hukum dan etikanya.

Faktor kebudayaan yang dibahas Soekanto juga sangat relevan dengan karakter TNI sebagai institusi yang berakar pada nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. TNI membangun budaya keprajuritan yang menjunjung tinggi kehormatan, kesetiaan, dan disiplin, di mana judi online jelas bertentangan dengan nilai tersebut. Kapuslitbang TNI dan pejabat pembinaan mental beberapa kali menegaskan bahwa mental prajurit merupakan unsur utama yang perlu dibina

⁴³ Lihat Wahyu Nurdianto, “Indonesia Perang Melawan Judi Online” dalam Times Indonesia, 21 November 2024, <https://timesindonesia.co.id>, diakses 21 Desember 2025

karena menjadi motor penggerak perilaku. Di Batalyon Ranratfib 1, pembinaan mental dilakukan melalui ceramah keagamaan, bimbingan rohani, serta pengarahan rutin yang menekankan bahaya judi bagi kehidupan prajurit dan keluarga. Namun tetap muncul prajurit yang melanggar, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan dan internalisasi nilai tersebut di tingkat individu. Kesenjangan ini menjadi salah satu penyebab kenapa meskipun sanksi telah ditegakkan, pelanggaran judi online belum sepenuhnya hilang dari tubuh TNI, termasuk di lingkungan Marinir.

Dari sisi implementasi sanksi, penelitian ini menemukan bahwa Batalyon Ranratfib 1 Marinir menerapkan kombinasi sanksi disiplin dan sanksi administratif terhadap prajurit yang terlibat judi online. Berdasarkan hasil wawancara, prajurit yang terbukti bermain judi online setelah dilakukan pemeriksaan telepon dan penelusuran transaksi akan diajukan ke sidang disiplin di hadapan Komandan Batalyon.⁴⁴ Sidang ini memutuskan jenis hukuman disiplin seperti teguran, penahanan disiplin ringan atau berat, serta rekomendasi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pengusulan pendidikan selama satu periode. Model penjatuhan sanksi ini serupa dengan sidang-sidang disiplin yang diberitakan di berbagai satuan TNI AU dan Pasmars 1, di mana prajurit yang terlibat judi online dijatuhi hukuman disiplin sekaligus diingatkan tentang panjangnya karier yang dapat hancur oleh pelanggaran tersebut. Di Batalyon Ranratfib 1 sendiri, pendekatan serupa diterapkan, yaitu mengkombinasikan hukuman yang konkret dengan pembinaan moral melalui nasihat dalam sidang dan setelahnya.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan TNI korban judi online

Berdasarkan sudut pandang kepastian hukum, sanksi sudah dijatuhkan secara konsisten setiap kali ada prajurit yang terbukti terlibat, sehingga tidak ada kesan pilih kasih atau impunitas bagi pelanggar tertentu. Konsistensi ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum menurut Kelsen dan Utrecht, bahwa aturan yang bersifat umum harus benar-benar diterapkan agar menimbulkan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak. Menurut sudut pandang keadilan, sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan, di mana pelaku yang baru pertama kali terlibat dengan nominal kecil biasanya dikenai hukuman lebih ringan dibanding pelaku yang frekuensi dan nominal taruhannya besar atau yang menggunakan dana satuan. Proporsionalitas ini sejalan dengan nilai keadilan Radbruch, karena hukuman tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi konkret. Sedangkan dari sudut kemanfaatan, beberapa prajurit yang pernah dijatuhi sanksi mengakui bahwa hukuman yang diterima membuat mereka jera dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut, apalagi setelah merasakan dampak negatif bagi keluarga dan karier kedinasan.⁴⁵ Pengakuan ini menunjukkan bahwa *special deterrence* atau efek jera khusus terhadap pelaku mulai tercapai.

Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *general deterrence* atau efek jera umum terhadap prajurit lain belum sepenuhnya optimal. Fakta di tingkat nasional bahwa sekitar 4.000 prajurit TNI terlibat judi online sepanjang 2024 menunjukkan bahwa sanksi dan penegakan hukum di masa sebelumnya belum

⁴⁵ Lihat Dedy Permadi, “**Tantangan Pemberantasan Judi Daring**” dalam Antaranews, 21 November 2024, <https://www.antaranews.com>, diakses 21 Desember 2025

cukup mencegah maraknya pelanggaran.⁴⁶ Di tingkat Korps Marinir dan Pasmabar 1, beberapa kasus baru masih ditemukan sampai tahun 2025, sehingga sidang disiplin terus digelar di berbagai satuan, termasuk satuan di wilayah Jakarta. Keadaan ini menggambarkan bahwa meskipun Batalyon Ranratfib 1 Marinir sudah menerapkan sanksi dengan tegas, lingkungan eksternal seperti akses internet yang luas, promosi agresif situs judi online, dan pengaruh teman sebaya tetap menjadi faktor pendorong yang kuat bagi prajurit untuk mencoba bermain judi online. Dari wawancara dengan pelaku, terdapat juga pandangan bahwa sebelum ketahuan, mereka memandang sanksi hanya sebagai ancaman yang jauh dan tidak akan benar-benar menimpa dirinya, sehingga mereka mengambil risiko bermain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor psikologis dan ekonomi memiliki hubungan erat dengan efektivitas sanksi. Beberapa prajurit yang menjadi responden mengaku terjebak judi online bukan karena kekurangan gaji, tetapi karena pengelolaan keuangan yang buruk, gaya hidup konsumtif, dan keinginan cepat memiliki barang-barang tertentu. Ketika kerugian menumpuk, sebagian di antara mereka justru bermain lebih sering dengan harapan bisa menutup kekalahan sebelumnya, padahal secara statistik mereka justru makin terjatuh. Pada titik ini, sekalipun mereka menyadari adanya ancaman sanksi, dorongan psikologis akibat kecanduan membuat mereka mengabaikan risiko.⁴⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi perlu ditunjang oleh program pendampingan psikologis

⁴⁶ Lihat Anshary Madya Sukma, “Mabes Polri Ungkap Nasib 27 Artis Diduga Promo Judi Online, Ada yang Hanya Diberi Pemahaman” dalam <https://kabar24.bisnis.com>, diakses 21 Desember 2025

⁴⁷ Lihat IndonesiaDefense.com. (2024). “Darurat Judi Online di Tubuh TNI, Apakah Karena Faktor Kesejahteraan?” dalam <https://indonesiadefense.com/darurat-judi-online-di-tubuh-tni-apakah-karena-faktor-kesejahteraan/>, diakses 21 Desember 2025

dan literasi keuangan bagi prajurit, sebagaimana disarankan Dinas Psikologi TNI AL yang menawarkan strategi pencegahan melalui pembatasan akses, kesadaran akan masalah, aktivitas positif, dan dukungan sosial. Tanpa adanya upaya pembenahan di sisi psikologis dan manajemen keuangan, sanksi cenderung baru berperan setelah pelanggaran terjadi, bukan mencegah sejak awal.

Hasil penelitian di Batalyon Ranratfib 1 juga menguatkan pandangan Soerjono Soekanto bahwa faktor budaya sangat menentukan berfungsi tidaknya hukum secara efektif. Budaya satuan yang menekankan keteladanan pimpinan, kedekatan komando dengan anak buah, dan komunikasi yang terbuka dapat memperkuat pencegahan pelanggaran, termasuk judi online. Komandan Batalyon yang ditemui dalam penelitian ini menegaskan bahwa selain sanksi, pendekatan kekeluargaan dan kepedulian terhadap kondisi anggota menjadi penting, karena beberapa prajurit yang terjerat judi online berawal dari masalah keluarga, hutang, atau tekanan psikologis yang tidak mereka ceritakan kepada komando. Upaya membangun budaya saling peduli dan saling mengingatkan di internal satuan dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran.⁴⁸

Secara keseluruhan, berdasarkan temuan lapangan dan analisis teori, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang terlibat judi online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak sudah menunjukkan arah yang tepat dari sisi kepastian hukum dan ketegasan penegakan. Sanksi disiplin dan

⁴⁸ Noverdi Puja Saputra, “**Dampak Serius Judi Online dan Strategi Pemberantasannya**”, *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*, Vol. XVI, No. 24/2024, hlm. 8

administratif dijatuhkan secara konsisten, proses sidang disiplin berjalan dengan memerhatikan aspek pembinaan, dan kerja sama dengan satuan di atasnya serta lembaga seperti PPATK membantu memperkuat basis pembuktian pelanggaran. Namun efektivitas sanksi secara keseluruhan masih menghadapi tantangan, karena faktor eksternal dan internal yang kompleks, termasuk kemudahan akses judi online, faktor psikologis prajurit, dan keterbatasan pengawasan. Kondisi ini menegaskan bahwa sanksi pidana dan disiplin perlu dipadukan dengan kebijakan non-penal berupa pembinaan mental, pendidikan literasi keuangan, pendampingan psikologis, serta penguatan budaya satuan yang sehat, agar tujuan penegakan hukum yakni terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum benar-benar tercapai bagi prajurit, satuan, dan institusi TNI secara keseluruhan.